



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah**
Tempat lahir : Samarinda.
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Desember 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan H. Marusein No.50 RT.17 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (Lulus).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H.M.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 670/Pid.Sus/2023/ PN. Smr tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram/Brutto,
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau putih,
 - 1 (satu) Hp Android merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Imei : 865525037850352,
 - 1 (satu) Hp Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei : 865462053251712, dan
 - 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seluruhnya Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain An. Prisda Eka Arianda alias PrisdaBinti SLAMET)

4. Menetapkan supaya Terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah Bersama Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda Binti Slamet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pahlawan RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi IRWANTO Bersama Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan dijadikan atau sering digunakan sebagai transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan observasi dengan cermat dan terus menerus, terlihat 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan gerak-geriknya yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Fahrul Reza alias Rezayang sedang mengendarai 1 (satu) Unit R2 merk Honda PCX warna Merah Maron Nopol : KT-6513-BAF sedang berhenti dan Terdakwa Fahrul Reza alias Rezaterlihat sedang menghubungi seseorang, Saksi IRWANTO dan Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH kemudian mendatangi Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdadan saat Saksi IRWANTO dan Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH sudah dekat terlihat Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdamelemparkan sesuatu ke bawah tanah tidak jauh dari posisi mereka, kemudian Saksi IRWANTO dan Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dan Saksi PRISDA EKA ARIANDA Als PRISDA, selanjutnya Saksi IRWANTO dan Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdasehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot warna hijau ditemukan diatas tanah yang didalamnya berisikan 2 (dua) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,72 (nol koma enam tujuh dua) Gram brutto yang ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi saksi yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdamenggunakan tangan Saksi PRISDA EKA, selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Imei 865525037850352 milik Terdakwa Fahrul Reza alias Rezayang ditemukan dikantung sebelah kanan, 1 (satu) HP Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei: 865462053251712 milik Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdaditemukan digenggaman tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF adalah alat transportasi yang Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdagunakan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdabeserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Rezamendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke lubang kecil/loket di Jalan Merak Kota Samarinda yang kemudian setelah dimasukkan uang tersebut diberikan kembali 2 (dua) poket narkotika jenis sabu.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan di serahkan kepada Pijay (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah Rp. 100,000,- (seratus riburupiah) dari Pijay (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 92/11021.00/2023 tanggal 01 April 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan rincian total berat brutto 0,72 gram dan berat netto 0,12 gram dan berat bugkus 0,60 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03670/NNF/2023 Tanggal 15 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 08256/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti dengan nomor 08257/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Rezabersama Saksi Prisdha Eka Arianda alias Prisdayang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan rincian total berat brutto 0,72 gram dan berat netto 0,12 gram dan berat bugkus 0,60 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Fahrul Reza alias RezaBin HABURULLAH Bersama Saksi Prisda Eka Arianda alias PrisdaBinti SLAMET (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pahlawan RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi IRWANTO Bersama Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan dijadikan atau sering digunakan sebagai transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan observasi dengan cermat dan terus menerus, terlihat 2 (dua) orang yang mencurigakan gerak-geriknya yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Fahrul Reza alias Rezayang sedang mengendarai 1 (satu) Unit R2 merk Honda PCX warna Merah Maron Nopol : KT-6513-BAF sedang berhenti dan Terdakwa Fahrul Reza alias Rezaterlihat sedang menghubungi seseorang, Saksi IRWANTO dan Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH kemudian mendatangi Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdadan saat Saksi IRWANTO dan Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH sudah dekat terlihat Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdamelemparkan sesuatu ke bawah tanah tidak jauh dari posisi mereka, kemudian Saksi IRWANTO dan Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi PRISDA EKA ARIANDA Als PRISDA, selanjutnya Saksi IRWANTO dan Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdasehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot warna hijau ditemukan diatas tanah yang didalamnya berisikan 2 (dua) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,72 (nol koma enam tujuh dua) Gram brutto yang ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi saksi yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdamenggunakan tangan Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISDA EKA, selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Imei : 865525037850352 milik Terdakwa Fahrul Reza alias Rezayang ditemukan dikantung sebelah kanan, 1 (satu) HP Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei: 865462053251712 milik Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdaditemukan digenggaman tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF adalah alat transportasi yang Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdagunakan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa Fahrul Reza alias Rezadan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdabeserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Rezamendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di loket di Jalan Merak Kota Samarinda seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil membeli selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah Dompot warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,72 (nol koma enam tujuh dua) Gram brutto kepada saksi PRISDA EKA ARIANDA.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di serahkan kepada Pijay (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/ upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan saksi PRISDA EKA ARIANDA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 92/11021.00/2023 tanggal 01 April 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian total berat brutto 0,72 gram dan berat netto 0,12 gram dan berat bugkus 0,60 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03670/NNF/2023 Tanggal 15 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 08256/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram adalah benar positif metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti dengan nomor 08257/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Rezabersama Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisdayang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian total berat brutto 0,72 gram dan berat netto 0,12 gram dan berat bugkus 0,60 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irwanto Bin La Barena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Pahlawan RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan, Saksi Irwanto Bin Labarenda bersama rekan dari Polres Kota Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi bersama selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di sekitar Jalan Pahlawan RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akan dijadikan atau sering digunakan sebagai transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan observasi dengan cermat dan terus menerus, maka sekitar pukul 23.30 WITA, terlihat 2 (dua) orang yang mencurigakan gerak-geriknya yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit R2 merk Honda PCX warna merah maron Nopol : KT-6513-BAF sedang berhenti dan Terdakwa terlihat sedang menghubungi seseorang, Saksi dan rekannya yaitu saksi Tezar kemudian mendatangi Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda. sudah dekat terlihat Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda melemparkan sesuatu ke bawah tanah tidak jauh dari posisi mereka, seketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna hijau ditemukan diatas tanah yang didalamnya berisikan 2 (dua) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,72 (nol koma enam tujuh dua) Gram brutto yang ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi saksi yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Prisda Eka Arianda menggunakan tangannya, selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Imei : 865525037850352 milik Terdakwa yang ditemukan dikantung sebelah kanan, 1 (satu) HP Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei 865462053251712 milik Saksi Prisda Eka Arianda ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF adalah alat transportasi yang Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda gunakan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke lubang kecil/loket di Jalan Merak Kota Samarinda yang kemudian setelah dimasukkan uang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan kembali 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dilakukan pada Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Tezar Indra Wibisana, S.H. Bin Wahyu Wibisana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Pahlawan RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan, Saksi bersama rekan dari Polres Kota Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi bersama selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di sekitar Jalan Pahlawan RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akan dijadikan atau sering digunakan sebagai transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan observasi dengan cermat dan terus menerus, maka sekitar pukul 23.30 WITA, terlihat 2 (dua) orang yang mencurigakan gerak-geriknya yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit R2 merk Honda PCX warna merah maron Nopol : KT-6513-BAF sedang berhenti dan Terdakwa terlihat sedang menghubungi seseorang, Saksi dan rekannya yaitu saksi Tezar kemudian mendatangi Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda. sudah dekat terlihat Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda melemparkan sesuatu ke bawah tanah tidak jauh dari posisi mereka, seketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna hijau ditemukan diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan 2 (dua) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,72 (nol koma enam tujuh dua) Gram brutto yang ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi saksi yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Prisda Eka Arianda menggunakan tangannya, selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Imei : 865525037850352 milik Terdakwa yang ditemukan dikantung sebelah kanan, 1 (satu) HP Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei 865462053251712 milik Saksi Prisda Eka Arianda ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF adalah alat transportasi yang Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda gunakan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke lubang kecil/loket di Jalan Merak Kota Samarinda yang kemudian setelah dimasukkan uang tersebut diberikan kembali 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang dilakukan pada Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA.
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan pahlawan, kelurahan dadi Mulya, kecamatan samarinda Ulu, Kota Samarinda, saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas karena menguasai barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram/Brutto;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga diamankan 1 (satu) buah dompet warna hijau putih, 1 (satu) Hp Android merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Imei: 865525037850352, 1 (satu) Hp Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei : 865462053251712, dan 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi dihubungi Terdakwa via telepon namun belum Saksi respon karena masih sibuk bekerja, dan baru sekitar pukul 21.20 Wita dan Saksi dimintai tolong untuk mengantar terdakwa oleh Terdakwa untuk menemani pergi jalan dan nanti Saksi akan diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos jalan;
- Bahwa saksi bersedia karena saksi juga bekerja sebagai ojek online melalui aplikasi MAXIM dan Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput Terdakwa di kediamannya, kemudian bertukar posisi yaitu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah maron KT 6513 BAF sedangkan Saksi di bonceng;
- Bahwa ternyata kemudian Terdakwa berhenti di jalan Merak dan Saksi sempat bertanya hendak apa berenti disini dan Terdakwa menjawab hendak membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari kendaraan untuk masuk ke Gang membeli narkoba sabu sedangkan Saksi menunggu di parkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali keatas motor dan kembali mengendarai motor menuju Jalan Pahlawan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan dompet berisi sabu kepada saksi, karena Terdakwa akan menelpon seseorang;
- Bahwa saksi mengetahui dompet yang dititipkan kepada saksi berisi sabu-sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan Saksi, sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk membuang dompet yang dipegang saksi;
- Bahwa selanjutnya, beberapa orang berpakaian preman yang ternyata Petugas Resnarkoba Polresta Samarinda langsung melakukan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan serta penggeledahan badan, kendaraan serta lingkungan sekitar dan menemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram/Brutto berada didalam 1 (satu) buah dompet warna hijau ditemukan diatas tanah yang dibuang saksi;

- Bahwa kemudian Terdawa, saksi, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pijay.
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Prisdha memiliki ijin menguasai narkoba dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 92/11021.00/2023 tanggal 01 April 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan rincian total berat brutto 0,72 gram dan berat netto 0,12 gram dan berat bugkus 0,60 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03670/NNF/2023 Tanggal 15 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 08256/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Barang bukti dengan nomor 08257/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Prisdha telah ditangkap petugas di Jalan Pahlawan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu:

- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,72 Gram Brutto berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi Prisda;
- Bahwa selain itu juga digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Imei 865525037850352 milik Terdakwa dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) Hp Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei: 865462053251712 milik Saksi Prisda yang di genggam ditangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi prisda mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF milik saksi Prisda;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Prisda via telepon namun belum direspon dan sekitar pukul 21.20 WITA Terdakwa direspon olehnya lalu Terdakwa meminta tolong untuk menemani Terdakwa pergi jalan dan nanti akan Terdakwa berikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos jalan, lalu disetujui oleh Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda yang mana Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda kemudian menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda kemudian bertukar posisi yaitu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda pcx warna merah maron KT 6513 BAF sedangkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda dibonceng;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menuju Jalan Merak Kota Samarinda dan sampai di Jalan merak, Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda sempat bertanya hendak apa berhenti disini dan Terdakwa menjawab hendak membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan untuk masuk ke gang membeli narkoba sabu sedangkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menunggu di parkiran.
- Bahwa kemudian Terdakwa Fahrul Reza menemukan loket didalam gang dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam dan mendapatkan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) poket dari loket tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu selanjutnya Terdakwa Fahrul Reza alias Reza simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan dimasukkan ke dalam saku pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali mengendarai motor dengan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menuju tempat bertemu dengan Pijay yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa saat tiba di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan Terdakwa dan Saksi Prisda berhenti karena Terdakwa hendak menghubungi Pijay (DPO), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket narkoba sabu kepada Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman menghampiri dan Terdakwa yang curiga memerintahkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ke tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi Prisda;
- Bahwa selanjutnya beberapa Petugas Resnarkoba Polresta Samarinda, langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan, kendaraan serta sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda;
- Bahwa saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda mengetahui tujuan dan maksud Terdakwa Fahrul Reza alias Reza membeli sabu setelah Terdakwa sampi dan berhenti di Jalan Merak Kota Samarinda dan memberitahukan kepada saksi Prisda akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dengan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda hanya sebatas teman biasa dan saksi prisda bekerja sebagai ojek online Maxim;
- Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 Pijay jika berhasil membeli/mencari narkoba sabu.
- Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Reza baru 1 (satu) kali ini pergi berurusan membeli sabu-sabu dengan Saksi Prisda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram/Brutto,
- 1 (satu) buah dompet warna hijau putih,
- 1 (satu) Hp Android merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Imei : 865525037850352,
- 1 (satu) Hp Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei : 865462053251712, dan
- 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF.

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Prisda telah ditangkap petugas di Jalan Pahlawan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,72 Gram Brutto berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi Prisda;
- Bahwa selain itu juga digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Imei 865525037850352 milik Terdakwa dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) Hp Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei: 865462053251712 milik Saksi Prisda yang di genggam ditangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi prisda mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF milik saksi Prisda;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Prisda via telepon namun belum

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direspon dan sekitar pukul 21.20 WITA Terdakwa direspon olehnya lalu Terdakwa meminta tolong untuk menemani Terdakwa pergi jalan dan nanti akan Terdakwa berikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos jalan, lalu disetujui oleh Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda yang mana Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda kemudian menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda kemudian bertukar posisi yaitu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda pcx warna merah maron KT 6513 BAF sedangkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda dibonceng;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menuju Jalan Merak Kota Samarinda dan sampai di Jalan merak, Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda sempat bertanya hendak apa berhenti disini dan Terdakwa menjawab hendak membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan untuk masuk ke gang membeli narkoba sabu sedangkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menunggu di parkiran.
- Bahwa kemudian Terdakwa Fahrul Reza menemukan loket didalam gang dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam dan mendapatkan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) poket dari loket tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu selanjutnya Terdakwa Fahrul Reza alias Reza simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan dimasukkan ke dalam saku pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali mengendarai motor dengan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menuju tempat bertemu dengan Pijay yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa saat tiba di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan Terdakwa dan Saksi Prisda berhenti karena Terdakwa hendak menghubungi Pijay (DPO), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket narkoba sabu kepada Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman menghampiri dan Terdakwa yang curiga memerintahkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda membuang 1 (satu) buah dompet kecil

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ke tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi Prisda;

- Bahwa selanjutnya beberapa Petugas Resnarkoba Polresta Samarinda, langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan, kendaraan serta sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda;
- Bahwa saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda mengetahui tujuan dan maksud Terdakwa Fahrul Reza alias Reza membeli sabu setelah Terdakwa sampi dan berhenti di Jalan Merak Kota Samarinda dan memberitahukan kepada saksi Prisda akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dengan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda hanya sebatas teman biasa dan saksi prisda bekerja sebagai ojek online Maxim;
- Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 Pijay jika berhasil membeli/mencari narkotika sabu.
- Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Reza baru 1 (satu) kali ini pergi berurusan membeli sabu-sabu dengan Saksi Prisda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Permufakatan jahat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggunakan frasa setiap orang yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian setiap orang pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Prisda telah ditangkap petugas di Jalan Pahlawan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,72 Gram Brutto berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi Prisda;
- Bahwa selain itu juga digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Imei 865525037850352 milik Terdakwa dikantung sebelah kanan dan 1 (satu) Hp Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei: 865462053251712 milik Saksi Prisda yang di genggam ditangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi prisda mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF milik saksi Prisda;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Prisda via telepon namun belum direspon dan sekitar pukul 21.20 WITA Terdakwa direspon olehnya lalu Terdakwa meminta tolong untuk menemani Terdakwa pergi jalan dan nanti akan Terdakwa berikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos jalan, lalu disetujui oleh Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda yang mana Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda kemudian menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda kemudian bertukar posisi yaitu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda pcx warna merah maron KT 6513 BAF sedangkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda dibonceng;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menuju Jalan Merak Kota Samarinda dan sampai di Jalan merak, Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda sempat bertanya hendak apa berhenti disini dan Terdakwa menjawab hendak membeli narkoba jenis sabu, kemudian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari kendaraan untuk masuk ke gang membeli narkoba sabu sedangkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menunggu di parkiran.

- Bahwa kemudian Terdakwa Fahrul Reza menemukan loket didalam gang dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam dan mendapatkan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) poket dari loket tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu selanjutnya Terdakwa Fahrul Reza alias Reza simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan dimasukkan ke dalam saku pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali mengendarai motor dengan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menuju tempat bertemu dengan Pijay yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa saat tiba di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan Terdakwa dan Saksi Prisda berhenti karena Terdakwa hendak menghubungi Pijay (DPO), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket narkoba sabu kepada Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman menghampiri dan Terdakwa yang curiga memerintahkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ke tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi Prisda;
- Bahwa selanjutnya beberapa Petugas Resnarkoba Polresta Samarinda, langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan, kendaraan serta sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda;
- Bahwa saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda mengetahui tujuan dan maksud Terdakwa Fahrul Reza alias Reza membeli sabu setelah Terdakwa sampi dan berhenti di Jalan Merak Kota Samarinda dan memberitahukan kepada saksi Prisda akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dengan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda hanya sebatas teman biasa dan saksi prisda bekerja sebagai ojek online Maxim;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Reza dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 Pijay jika berhasil membeli/mencarikan narkoba sabu.
- Bahwa Terdakwa Fahrul Reza alias Reza baru 1 (satu) kali ini pergi berurusan membeli sabu-sabu dengan Saksi Prisda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 paket dengan berat 0,72 Gram Brutto, dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil laboratorium merupakan Kristal metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkoba Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa telah menguasai atau membawa narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau diberi wewenang dalam peredaran metamfetamina dan terdakwa tidak berhak pula menguasai metamfetamina (sabu-sabu) tersebut, sehingga jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Ad.4. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, dimana unsur-unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Prisda telah ditangkap petugas di Jalan Pahlawan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,72 Gram Brutto berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi Prisda;
- Bahwa selain itu juga digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Imei 865525037850352 milik Terdakwa dikantung sebelah kanan dan 1 (satu) Hp Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei: 865462053251712 milik Saksi Prisda yang di genggam ditangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi prisda mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF milik saksi Prisda;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Prisda via telepon namun belum direspon dan sekitar pukul 21.20 WITA Terdakwa direspon olehnya lalu Terdakwa meminta tolong untuk menemani Terdakwa pergi jalan dan nanti akan Terdakwa berikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos jalan, lalu disetujui oleh Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda yang mana Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda kemudian menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda kemudian bertukar posisi yaitu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Honda pcx warna merah maron KT 6513 BAF sedangkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda dibonceng;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menuju Jalan Merak Kota Samarinda dan sampai di Jalan merak, Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda sempat bertanya hendak apa berhenti disini dan Terdakwa menjawab hendak membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan untuk masuk ke gang membeli narkoba sabu sedangkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menunggu di parkir.
- Bahwa kemudian Terdakwa Fahrul Reza menemukan loket didalam gang dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam dan mendapatkan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) poket dari loket tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu selanjutnya Terdakwa Fahrul Reza alias Reza simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan dimasukkan ke dalam saku pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali mengendarai motor dengan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda menuju tempat bertemu dengan Pijay yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa saat tiba di Jalan Pahlawan, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan Terdakwa dan Saksi Prisda berhenti karena Terdakwa hendak menghubungi Pijay (DPO), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket narkoba sabu kepada Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman menghampiri dan Terdakwa yang curiga memerintahkan Saksi Prisda Eka Arianda alias Prisda membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ke tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi Prisda;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas telah ada permufakatan diantara terdakwa dengan saksi Prisda, dimana Terdakwa berniat untuk menyerahkan sabu-sabu kepada pemesan dan saksi Prisda mengetahuinya namun tidak berusaha menolak dan justru mengantar terdakwa untuk bertemu dengan pemesan sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa karena masih dipergunakan dalam persidangan perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Prisda Eka Arianda alias Prisda

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fahrul Reza alias Reza Bin Haburullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram/Brutto,
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau putih,
 - 1 (satu) Hp Android merk Oppo warna Hitam dengan Nomor Imei : 865525037850352,
 - 1 (satu) Hp Android merk Realme warna Silver dengan Nomor Imei : 865462053251712, dan
 - 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX warna merah Maron KT 6513 BAF.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 671/Pid.Sus/2023/PN. Smr dengan Terdakwa Prisda Eka Arianda alias Prisda Binti Slamet
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pada Hari Senin, Tanggal 25 September 2023 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, S.H.M.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 15 Agustus 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ridhayani natsir, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H.M.H.,

Ary Wahyu Irawan S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Smr